

## UANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

HENRY MARTIN ADRIANSYAH<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Institut Agama Islam Edi Haryono Madani, Kandis, Siak-Riau-Indonesia  
e-mail: [henrymartin123pknbru@gmail.com](mailto:henrymartin123pknbru@gmail.com)

### ABSTRAC

*In Islamic economics, the motives that influence a person to have money are justified only for transactions and precautions. In Islam, someone having money for speculation is prohibited because money according to Islam is only a medium of exchange and a standard of value, so al-Ghazali argued that trading money with money is prohibited because it will imprison the function of money as a medium of exchange. If money can buy or be purchased with other money, then money no longer functions as a medium of exchange but as a commodity. This is prohibited in Islam. Based on his theory about the function of money as a medium of exchange, Ibn Taymiyah strongly opposed money trading because according to him this action would eliminate the function of money itself. Money in Islam is also something that has a flow concept, not a stock concept, money is always flowing, circulating in society in economic life. The conventional concept of Money Demand for Speculation (Demand for Money for Speculation). The reason for someone's demand for money based on this motive will be more in the nature of making a profit in the forex market.*

*Keyword: Money, Islamic, Economic, Perspective.*

### ABSTRAK

Dalam ekonomi Islam, motif yang mempengaruhi seseorang memiliki uang dibenarkan hanya untuk transaksi dan berjaga-jaga. Dalam Islam, seseorang memiliki uang untuk spekulasi dilarang karena uang menurut Islam hanya sebagai alat tukar-menukar dan sebagai standar nilai sehingga al-Ghazali berpendapat, perdagangan uang dengan uang terlarang karena akan memisahkan fungsi uang sebagai alat tukar. Jika suatu uang dapat membeli atau dibeli dengan uang lain, maka uang tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar tetapi sebagai komoditi. Pada hal itu dilarang dalam Islam. Berpijak dari teorinya tentang fungsi uang sebagai alat tukar, Ibn Taimiyah sangat menentang perdagangan uang karena tindakan ini menurutnya akan menghilangkan fungsi uang itu sendiri. Uang dalam Islam juga sesuatu yang bersifat flow concept bukan stock concept, uang selalu mengalir, beredar pada masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Adapun konsep konvensional Money Demand for Speculation (Permintaan akan Uang untuk Spekulasi). Alasan permintaan seseorang terhadap uang pada motif ini akan lebih bersifat mendapatkan keuntungan di pasar valas.

Kata Kunci: Uang, Perspektif, Ekonomi, Islam.

### PENDAHULUAN

Semakin majunya zaman semakin tinggi pula perubahan-perubahan yang dialami dalam suatu masyarakat baik yang ada dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri, hal ini lumrah terjadi dikarenakan semakin tingginya peradapan dalam suatu Negara, setiap Negara terus melakukan inovasi-inovasi baik itu ekonomi sosila budaya dan pertahana keamanan. Yang sering terjadi dengan perkembang zaman akhir-akhir ini adalah perubahan ekonomi yang massif, di zaman dulu alat tukar hanya memakai system barter belum mengenal namanya dirham dan dinar atau mata uang.

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan semakin majunya peradapan, kegiatan serta interaksi antar sesama manusia semakin meningkat, Jumlah dan kebutuhan manusia

semakin beragam. Satu sama lain mulai membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada tahapan pertama manusia masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter. Pertukaran barter masyarakat adanya keinginan kebutuhan yang sama waktu yang persamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran. Namun semakin kompleksnya kebutuhan sehingga menimbulkan suatu kendala utama dalam melakukan pertukaran yaitu sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan dengan jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang lain atau sulit mencari kesamaan permintaan (*double coincidence of wants*). Selain itu kesulitan melakukan pertukaran adalah masalah menentukan nilai yang tepat bagi barang dan jasa. (Abd Gofur Jurnal: 2017).

Untuk mengatasi kendala yang muncul akibat system barter akhirnya dipikirkan suatu komoditas yang dapat dipergunakan sebagai alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut akhirnya kita kenal dengan uang seperti sekarang ini. Dengan dimunculkannya uang segala kendala akibat system barter dapat diatasi. Bahkan fungsi uang saat ini tidak hanya sebagai alat tukar saja, melainkan beralih ke fungsi-fungsi lain jatuh lebih luas. Dan setelah hadirnya uang, mulailah terbentuk pasar sebagai suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi produk barang dan jasa. Uang merupakan inovasi besar dalam baradapan manusia dan posisi uang berangkat sangat strategi dalam suatu system ekonomi serta sulit digantikan dengan variabel lainnya. (Mustafa Edwin, 2007: 239).

Uang merupakan suatu integral bagi suatu system ekonomi. Dengan uang, maka perekonomian dapat beroperasi dengan efisien dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Tidak ada satupun kehidupan di dunia ini yang tidak mengenal dan menggunakan uang. Kalaupun ada, maka perekonomian dalam peradapan tersebut pasti stagna dan tidak berkembang. (Choirunnisak: 2019).

Secara makro, perekonomian yang menggunakan uang akan memudahkan para pemilik sumber daya ekonomi dalam menerima pendapatan yang berupa uang, yang kemudian dapat mereka tukar dengan barang dan jasa yang merupakan kehendak mereka sendiri. Dalam hal ini masyarakat, yang menerima penghasilannya, baik berupa upah, gaji, sewa, bunga deviden dan segala bentuk yang dapat disamakan dengan uang. Dalam hal ini akan mempermudah membelanjakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. (Mawar Jannati Al fasiri dan Abdul Aziz: 2021).

## KAJIAN TEORITIS

dalam pandangan ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqd* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. (Rozalinda, 2015: 279).

Definisi *nuqd* menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu. Ini berarti *dinar* dan *dirham* adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa, Al-Ghazali (wafat 595 H) menyatakan, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya, Ibn al-Qayyim (wafat 751 H) berpendapat, dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas. (Ahmad Hasan, 2004: 8).

Menurut para ahli ekonomi kontemporer, uang didefinisikan dengan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau

perdagangan dan sebagai standar nilai. Jadi, uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan produksi dan jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, dan besi. Selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang.

Penerbitan uang merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum syariat Islam. Penerbitan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Karena itu, bermain-main dalam penerbitan uang akan mendatangkan kerusakan ekonomi rakyat dan Negara, misalnya hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, terjadi pemalsuan uang, pembengkakan jumlah uang beredar, turunya nilai uang (inflasi), dan kemudharatan lainnya. Dikalangan ekonomi Muslim berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas Negara dan tidak dibolehkan bagi individu untuk melakukan hal tersebut karena dampaknya sangat buruk. Dalam hal ini Ahmad mengatakan, tidak boleh mencetak uang melainkan di percetakan Negara atas izin pemerintah.

Ibn Taimiyah menegaskan, pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam masalah ini harus mencetak uang sesuai dengan nilai transaksi dari penduduk. Jumlah uang yang beredar harus sesuai dengan nilai transaksi. Ini berarti Ibn Taimiyah melihat hubungan erat antara jumlah uang beredar dengan total nilai transaksi dan tingkat harga. (Rozalinsa, 2015:281).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian literature review. Literature review yaitu mengumpulkan informasi atau karya tulis yang bersifat kepustakaan. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara menelaah dari beberapa sumber tertulis yaitu jurnal, buku, dan sumber-sumber lainnya yang tentunya sesuai objek penelitian.

Penelitian harus di hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris, hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teori yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan. Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya (Sumardi Suryabrata, 2016).

## PEMBAHASAN

### Fungsi Uang

Dalam system ekonomi konvensional, uang berfungsi sebagai: 1) Alat tukar (*medium of exchange*); 2) Standar harga (*standard of value*); 3) Penyimpanan kekayaan (*store of value*) atau (*store of wealth*); 4) uang sebagai standar pembayaran tunai (standard of deferred payment). Namun hal ini berbeda dengan system ekonomi Islam yang hanya mengakui fungsi uang itu sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*. Sedangkan fungsi uang sebagai *store of value* dan *standard of deferred payment* diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam. Berdasarkan definisi uang yang dikemukakan di atas, menurut ekonomi Islam uang itu berfungsi sebagai satuan nilai atau standar ukuran harga (*unit of account*), dan media pertukaran (*medium of exchange*). (Rozalinda, 2015: 281).

#### a. Satu Nilai atau Standar Harga ( *Unit of Account* )

Ini merupakan fungsi uang yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai, memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Al-Ghazali berpendapat, uang adalah ibarat cemin. Dalam arti, uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada di hadapannya. Dengan demikian, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri, karena uang tidak mempunyai harga, tetapi ia sebagai alat untuk menghargai semua barang. Fungsi uang menurut Ibn Taimiyah (1263-1328) adalah

sebagai alat ukur nilai dan sebagai alat pertukaran. Secara khusus Ibn Taimiyah, menyatakan uang itu sebagai *atsman* (harga) yakni alat ukur dari nilai suatu benda. Melalui uang sebuah benda dapat diketahui nilainya. Uang bukan ditujukan untuk dirinya sendiri. Fungsi uang secara esensial adalah mengukur nilai benda atau dibayar sebagai alat tukar benda lain. Pemikiran Ibn Taimiyah tentang uang ini meskipun ringkas, meskipun sangat penting dan mengemuka. Karena pemikirannya ini, berlaku dan dimunculkan lagi setelah 2,5 abad kemudian oleh para pakar ekonomi modern, seperti Sir Thomas Gresman (1519-1579) yang dikenal dengan Hukum Greshamnya. (Rozalinda, 2015: 282).

Nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, misalnya harga sepasang sepatu adalah Rp50.000,00, sehelai baju harganya Rp25.000,00, beras 1 Kg berharga Rp5.000,00. Di sinilah pentingnya nilai harga yang berlaku untuk mengukur nilai barang yang harus bersifat spesifik dan akurat, tidak naik turun dan tidak berubah-ubah dalam waktu seketika. Seperti yang ditegaskan Ahmad Hasan, bahwa uang sebagai standar nilai harus memiliki kekuatan dan daya beli yang bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagai mestinya. (Ahmad Hasan 2004).

#### b. Alat Tukar (*Medium of Exchange*)

Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misalnya, seseorang yang memiliki beras untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap lauk-pauk ia cukup menjual berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya. Kemudian dia dapat membeli lauk-pauk yang ia butuhkan. Begitulah fungsi uang sebagai alat tukar pada setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Kondisi ini jelas berbeda dengan system barter tempo dulu. Jika orang yang memiliki beras menginginkan lauk-pauk, ia harus mencari orang yang memiliki lauk-pauk yang memutuhkan beras. Jelas system ini sangat rumit.

Fungsi uang sebagai alat tukar dalam setiap kegiatan ekonomi dalam kehidupan modern ini menjadi sangat penting. Seseorang tidak dapat memproduksi setiap barang kebutuhan hariannya, karena keahlian manusia itu berbeda-beda. Di sinilah uang memegang peran yang sangat penting agar manusia itu dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah. (Rozalinda, 2015: 283). Dalam ekonomi konvensional, fungsi uang di samping sebagai alat tukar dan standar harga, uang juga berfungsi sebagai alat penyimpan kekayaan dan alat pembayaran tunda.

#### c. Alat Penyimpanan Kekayaan (*Store of Value atau Store of Wealth*)

Sebagai alat menyimpan nilai, yaitu uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Artinya, nilai uang tidak kadaluarsa sebagaimana layaknya barang yang diperdagangkan. Ketika seseorang menjual sesuatu, maka saat ini pula ia menerima jumlah uang sebagai alat pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, sehingga ia dapat menyimpan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa pada masa mendatang. (Rina Rosia: 2018).

Di kalangan ekonom Muslim terjadi perbedaan pendapat terhadap fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai atau kekayaan. Mahmud Abu Su'ud berpendapat, bahwa uang sebagai penyimpan nilai adalah ilusi yang batil. Karena uang tidak bisa dianggap sebagai komoditas layaknya barang-barang pada umumnya. Uang sama sekali tidak mengandung nilai pada bendanya. Uang sebagai alat tukar beredar untuk proses tukar-menukar. Pendapat Abu Su'ud ini agaknya sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh al-Gazali bahwa uang itu ibarat cermin yang hanya dapat menilai sesuatu yang ada didepannya namun tidak dapat menilai dirinya sendiri. Pendapat Abu Su'ud yang meniadakan fungsi uang sebagai penyimpan nilai di satu sisi mendapat dukungan dari Adnan at-Turkiman yang mengkhawatirkan jika uang berfungsi sebagai penyimpan nilai akan terjadi penimbunan uang karena sifat alamiah uang

yang tahan lama memungkinkan penyimpanannya dalam waktu yang lama dan menahan peredarannya. (Rozalinda, 2015:284).

Islam sebetulnya mendorong investasi, bukan menimbun uang. Dalam keadaan harga-harga barang stabil, menginvestasikan uang atau menyimpan di bank lebih menguntungkan dari pada menyimpannya dalam bentuk barang-barang. Namun, dalam ralitasnya harga-harga selalu mengalami kenaikan (inflasi), nilai uang terus merosot turun. Maka, menyimpan kekayaan yang berupa uang akan mengalami penurunan nilai jika dibandingkan dengan kekayaan berbentuk properti atau emas. Dalam keadaan seperti ini, berarti uang bukanlah alat penyimpanan kekayaan yang baik. Menjadikan fungsi uang sebagai alat menyimpan nilai atau kekayaan tidak tepat. Menyimpan kekayaan lebih tepat dalam bentuk emas, saham, obligasi, ataupun dalam bentuk property. Seperti yang ditegaskan Muhammad Usman Syabir dalam bukunya *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tidaklah menguntungkan, karena uang selalu mengalami penurunan nilai. Dalam keadaan seperti ini lebih baik menyimpan kekayaan dalam bentuk saham ataupun benda berharga lainnya seperti rumah. Muhamad Usman Syabir

#### d. Sebagai Standar Pembayaran Tunda (*Standard of Deferred Payment*)

Sebagai ahli ekonomi berpendapat, bahwa uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Misalnya, transaksi terjadi pada waktu sekarang dengan harga tertentu, tetapi uang diserahkan pada masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan standar ukuran yang digunakan untuk menentukan harga. Menurut Ahmad Hasan, dalam bukunya *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islami*, bahwa uang sebagai ukuran dan standar pembayaran tunda tidak bisa diterima. Jika yang dimaksudkan adalah menunda pembayaran harga, maka yang ditunda adalah uang. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa uang adalah ukuran dan standar pembayaran tunda, karena uang menjadikan standar uang. Jadi tidak tepat ungkapan bahwa uang adalah standar pembayaran tunda karena fungsi ini merupakan pengurangan (tahsilul hasil) terhadap fungsi uang sebagai standar nilai. Uang adalah ukuran dan standar harga komoditas dan jasa baik bersifat tunai atau tunda. (Rozalinda, 2015:285). Jadi fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam hanya dua, yaitu uang sebagai satuan nilai atau standar harga (*unit of account*) dan alat tukar (*medium of exchange*).

### Sejarah Uang dalam Ekonomi Islam

Masyarakat Mekah pada masa jailiah telah melakukan perdagangan dengan mempergunakan uang dari Roma dan Persia. Menurut al-Balazuri seperti yang dikutip Muhamad Usman Syabri, uang yang digunakan ketika itu adalah dinar Hercules, Bizantium, dan dirham dinasti Sasanid Irak dan sebagian mata uang bangsa Himyar dan Yaman. Ini berarti bangsa Arab pada masa itu belum memiliki mata uang tersendiri. Ketika diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad tidak mengubah mata uang tersebut karena kesibukannya memperkuat sendi-sendi agama Islam di jazirah Arab. Pada pemerintahannya, Umat Bin Khatab juga tidak melakukan perubahan mata uang ini karena kesibukannya melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam. Barulah tahun ke-18 H mulai di cetak dirham Islam yang masih mengikuti model cetakan Sasanid berukiran Kisra dengan tambahan beberapa kalimat tauhid dalam bentuk tulisan kufi, seperti kalimat *Alhamdulillah* pada bagian dirham, dan kalimat *Muhammad Rasulullah* pada dirham yang lain, juga kalimat *umar*, kalimat *Bismillah*, *Bismillahirabbi*, pada dirham yang lainnya. Malah pada masa ini juga sempat terpikir oleh Umar untuk mencetak uang dari kulit unta. Namun, dirungkannya karena takut akan terjadi kelangkaan unta. Percetakan uang dirham ala Umar ini dilanjutkan Khalifah Usman dengan mencetak dirham yang bertuliskan kalimat Allah Akbar, *Bismillah*, *Barakah*, *Bismillahirabbi*, Allah, Muhammad dalam bentuk tulisan *Albahlawiyah*. (Rozalinda, 2015: 286).

Pada masa Abdul Malik ibn Marwan (65-86 H), Khalifah ke tiga dinasti Umaiyyah, dinar dan dirham Islam mulai dicetak dengan model tersendiri yang tidak lagi ada lambing-lambang Bizantium dan Persia pada tahun 76 H. Dinar dicetak setimbangan 22 karat dan dirham setimbangan 15 karat. Tindakan yang dilakukan Abdul Malik ibn Marwan ini ternyata mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan, dan manipulasi terhadap uang. Kebijakan pemerintah ini terus dilanjutkan kedua penggantinya, Yazid ibn Abdul Malik dan Hisyam ibn Abdul Malik. Keadaan ini terus berlanjut pada masa awal pemerintahan dinasti Abasiyah (132 H) yang mengikuti model Dinah umaiyyah dan tidak mengubah sedikitpun, kecuali pada ukirannya. (Ahmad Hasan, 2004:36).

Percetakan uang tembaga (fulus) mulai dilakukan pada masa Mamalik tepatnya pada Khalifah al-Zhahir Barquq. Di masa ini mata uang fulus menjadi mata uang utama, sedangkan percetakan dirham dihentikan, karena ketika itu terjadi penjualan perak ke Eropa dan impor tembaga dari Eropa semakin meningkat. Kemudian, terjadi peningkatan produksi pelana kuda dan bejana dari perak. Akibat kebijakan ini, inflasi terus terjadi. Al-Maqrizi menyikapi keadaan ini dengan menulis kitab Syuzur al-Nuqud Fi Zikr al-Nuqud. Ia menyatakan, penyebab terjadinya inflasi adalah pengukuhan system mata uang tembaga. (Ahmad Hasan 2004: 39-40).

Ibn Taimiyah (1263-1328) juga mengungkapkan hal sama sebagai bentuk tanggapan dari kondisi turunnya nilai mata uang yang terjadi di Mesir pada masa dinasti Mamluk. Ia menganjur pemerintah agar tidak memelopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga. Kemudian, mencetaknya menjadi mata uang koin. Pemerintah harus mencetak mata uang dengan nilai yang sebenarnya tanpa mencari keuntungan dari pencetak tersebut. Pemerintah harus melaksanakan kebijakan moneter, yakni mencetak mata uang sesuai dengan nilai transaksi di tengah masyarakat, tanpa ada unsur kezaliman di dalamnya. Ini menunjukkan Ibn Taimiyah sangat memperhatikan nilai intristik mata uang sesuai dengan nilai logamnya. Lebih lanjut Ibn Taimiyah menjelaskan, jika dua mata uang koin memiliki nilai nominal yang sama tetapi dibuat dari logam yang tidak sama nilainya, mata uang yang berasal dari bahan yang lebih murah akan menyingkirkan mata uang lainnya dalam peredaran. Mata uang yang berasal dari logam yang lebih baik akan ditimbun, dilebur atau di ekspor karena dianggap lebih menguntungkan. Teori Ibn Taimiyah inilah yang kemudian dikenal dengan hukum Gresham bad money driver out good money yang dilahirkan oleh Sir Thomas Greham (1519-1579).

Di masa daulah Usmaniah, tahun 1534 mata uang resmi yang berlaku adalah emas dan perak dengan perbandingan 1:15. Kemudian, pada tahun 1839 pemerintah Usmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas banknote dengan nama yang sama. Namun nilainya terus merosot sehingga rakyat tidak mempercayainya. Pada perang Dunia I tahun 1914, Turki seperti negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak inilah mulai diberlakukan uang kertas sebagai satusatunya mata uang di seluruh dunia. Rozalinda (2015:288).

## Jenis-Jenis Uang

### a. Uang Barang (*Commodity Money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjual belikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Masyarakat primitive memiliki salah satu barang komoditi yang ada untuk digunakan sebagai media dalam pertukaran pilihan itu berbeda-beda antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya tergantung dengan kondisi ekonomi dan social, misalnya binatang ternak dijadikan uang pada masyarakat pengembala, hasil pertanian pada masyarakat petani, ikan pada masyarakat nelayan. Namun pada zaman sekarang tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi agar barang dijadikan uang antara lain, a) kelangkaan (*starcity*), yaitu persediaan

barang itu harus terbatas, b) daya tahan (durability), barang tersebut harus tahan lama, c) nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah barang yang banyak dalam melakukan transaksi.

b. Uang Logam (*Metalic Money*)

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu. Kemudian, besi yang digunakan oleh orang Yunani, tembaga digunakan oleh orang Romawi, terakhir logam mulia emas dan perak. Ketika volume perdagangan semakin meningkat dan meluas, meliputi perdagangan antar Negara, muncullah penggunaan emas dan perak sebagai uang.

c. Uang Bank (*Bank Money*) atau An-Nuqud Al-Musyarraffiyah

Uang bank disebut juga dengan uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersil melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Cek merupakan perintah yang ditunjukkan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkan kepadanya atau kepada orang lain atau pemegangnya sejumlah uang.

d. Uang Kertas (*Token Money*) atau An-Nuqud Al-Waraqiyah

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknote atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Karena kertas didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian di antaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam, dapat di pecah dalam jumlah beberapa pun. Namun, pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar, seperti halnya uang emas dan perak mempunyai nilai tukar yang stabil. Disamping itu jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun dan harga barang naik. (Rozalinda 2015:290-291).

### **Perubahan Uang Emas dan Perak ke Uang Kertas**

Kenapa dunia internasional memberlakukan uang kertas sebagai mata uang resmi dalam perekonomian kemudian meninggalkan emas dan perak. Apa factor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

Uang emas dan perak telah digunakan sejak abad ke-7 SM sampai abad ke-19 M. Hal ini karena keunggulan-keunggulan yang dimiliki logam mulia ini seperti emas dan perak mempunyai mutu yang sangat tidak mudah rusak, nilainya stabil karena tidak mengalami perubahan mutu jangka waktu yang panjang serta jumlahnya sangat terbatas. Namun pemakaiannya dihentikan sejak perang dunia I pada tahun 1914. Hal ini disebabkan emas dan perak memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan, emas dan perak merupakan benda yang berat, emas dan perak sukar untuk ditambah jumlahnya. Menurut Ahmad Hasan, ada beberapa factor yang mempengaruhi peralihan dari uang emas dan perak ke uang kertas yakni:

a. Faktor Militer

Perang Dunia I pada tahun 1914 mendorong sebagian Negara yang terlibat perang untuk mempersiapkan cadangan emas dan perak untuk membiayai perang mereka. Namun mereka mendapatkan kesulitan untuk mengangkut emas dan perak mereka ke tempat-tempat di mana kekuatan militer mereka berada sehingga membuat pembiayaan semakin bertambah. Kondisi kacau ini memicu orang untuk berbondong-bondong menarik simpanan mereka di bank dalam bentuk kertas-kertas banknote. Akhirnya berbagai Negara meninggalkan uang emas dan perak dan menggantikannya dengan uang kertas.

b. Faktor Politik

Sebelum perang Dunia I, Negara-negara Arab berada di bawah dinasti Ottoman masih menggunakan uang emas dan perak, begitu juga dengan Negara-negara lainnya. Ketika perang Dunia I, Negara-negara colonial mengeksploitasi kekayaan Negara jajahannya. Salah satunya dengan jalan mengubah uang emas dan perak menjadi uang kertas. Sehingga kekayaan dan sumber perekonomian Negara jajahan dapat dikuasainya. Misalnya Mesir yang dijajah Inggris beralih system keuangannya dari dinar dan dirham ke pounsterling kertas. Begitu juga dengan Negara Suriah yang dijajah Perancis menarik pounds Mesir dari peredaran dan menggantinya menjadi uang Lira Suriah yang berdasarkan kepada Frank Perancis.

c. Faktor Ekonomi

Ada beberapa factor ekonomi yang mendorong dunia meninggalkan system emas di antaranya adalah: 1) Hilangnya era perdagangan bebas. 2) Tidak seimbangnnya peredaran cadangan saldo emas. 3) Tidak cukupnya emas untuk penggunaan keuangan. Rozalinda (2015:292).

### Motif Permintaan terhadap Uang

Dalam teori moneter konvensional ada tiga motif yang mempengaruhi seseorang memiliki uang, yaitu money demand for transaction, money demand for precautionary, dan money demand for speculation, lebih lanjut sebagai berikut:

a. *Money Demand for Transaction* (Permintaan akan Uang Untuk Transaksi)

Yakni permintaan terhadap uang untuk keperluan transaksi. Alasan utama orang membutuhkan uang adalah membeli kebutuhan, seperti makanan, pakaian, membayar listrik, dan kebutuhan lainnya. Adiwarmanto Azwar Karim (2007:182). Fungsi uang dalam motif permintaan ini adalah sebagai alat tukar dari transaksi rumah tangga, industry, ataupun pemerintah untuk semua barang dan jasa dalam jangka pendek.

b. *Money demand for Precautionary* (Permintaan akan Uang untuk Berjaga-jaga)

Yakni, permintaan akan uang untuk tujuan memenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. Seseorang dalam kehidupan sehari-hari perlu menyimpan uang untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga, baik dengan menyimpannya di rumah atau di bank.

c. *Money Demand for Speculation* (Permintaan akan Uang untuk Spekulasi)

Alasan permintaan seseorang terhadap uang pada motif ini lebih bersifat untuk mendapatkan keuntungan di pasar valas. Menurut Keynes, money demand for transaction dan money demand for precautionary ditentukan oleh tingkat pendapatan, sedangkan money demand for speculation ditentukan oleh tingkat suku bunga. Dari motif ketiga inilah suku bunga sebagai opportunity cost muncul, dimana semakin tinggi suku bunga, maka semakin rendah permintaan uang untuk spekulatif, begitu sebaliknya. Motif transaksi di pasar valas telah berubah menjadi perdagangan derivative yang penuh dengan motif spekulasi. Artinya hanya 5% dari \$ 1,2 triliun nilai transaksi keuangan di dunia yang berorientasi untuk kepentingan sector riil, sedangkan selebihnya merupakan transaksi maya. Keadaan ini akan memunculkan buble ekonomi.

Dalam ekonomi Islam, motif yang mempengaruhi seseorang memiliki uang dibenarkan hanya untuk transaksi dan berjaga-jaga. Dalam Islam, seseorang memiliki uang untuk spekulasi dilarang karena uang menurut Islam hanya sebagai alat tukar-menukar dan sebagai standar nilai sehingga al-Ghazali berpendapat, perdagangan uang dengan uang terlarang karena akan memenjarakan fungsi uang sebagai alat tukar. Jika suatu uang dapat membeli atau dibeli dengan uang lain, maka uang tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar tetapi sebagai komoditi. Pada hal itu dilarang dalam Islam. Berpijak dari teorinya tentang fungsi uang sebagai alat tukar, Ibn Taimiyah sangat menentang perdagangan uang karena tindakan ini menurutnya akan menghilangkan fungsi uang itu sendiri.

Uang dalam ekonomi Islam adalah suatu yang bersifat flow concept bukan stock concept. Uang harus selalu mengalir, beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Teori ekonomi Islam ini di kemudian hari muncul dengan teori Irving Fisher bahwa:  $MV = PT$

Keterangan:

- M : Jumlah Uang
- V : Tingkat Putaran Uang
- P : Tingkat Harga Barang
- T : Jumlah Barang Yang Diperdagangkan

Dalam teori Keynes ini menyatakan beberapa hal yaitu: tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta, fakto-faktor dalam menentukan tingkat bunga dan juga efek perubahan penawaran uang. Terkait ada 3 motif utama yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif spekulasi.

Persamaan ini mengemukakan semakin cepat perputaran uang, maka semakin besar income yang diperoleh. Untuk itu Islam menolak pendapat yang menyatakan, uang bersifat stock concept, dan uang adalah salah satu cara untuk menyimpan harta kekayaan (store of wealth). Kekayaan atau capital adalah private good atau benda-benda milik pribadi yang hanya beredar pada individu tertentu saja. Uang adalah public goods benda-benda yang dimiliki oleh semua orang dan harus beredar pada semua orang. Dalam hal ini, al-Ghazali sangat mengecam tindakan seseorang yang menimbun uang, karena tindakan itu berarti menarik uang dari peredaran. Dalam teori moneter, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Ini berarti memperkecil terjadinya transaksi yang berakibat pada lesunya perekonomian.

## **KESIMPULAN**

Di tinjau dari pandangan ekonomi Islam, bahwa uang berfungsi sesuai dengan kaideh-kaidehnya, uang adalah public goods, benda-benda yang dimiliki semua orang dan harus beredar pada semua orang. Di dalam ekonomi Islam sendiri tidak dibenarkan adanya penimbunan terhadap barang-barang (stock concept), yang akan berdampak terhadap system perekonomian didalam masyarakat dan akan menjadi stagna, tidak adanya perkembangan, peningkatan dalam perekonomian tersebut.

Dan dalam ekonomi Islam itu sendiri, motif yang mempengaruhi seseorang memiliki uang dibenarkan hanya untuk transaksi dan berjaga-jaga. Dalam Islam, seseorang memiliki uang untuk spekulasi dilarang karena uang menurut Islam hanya sebagai alat tukar-menukar dan sebagai standar nilai sehingga al-Ghazali berpendapat, perdagangan uang dengan uang terlarang karena akan memenjarakan fungsi uang sebagai alat tukar. Jika suatu uang dapat membeli atau dibeli dengan uang lain, maka uang tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar tetapi sebagai komoditi. Pada hal itu dilarang dalam Islam. Berpijak dari teorinya tentang fungsi uang sebagai alat tukar, Ibn Taimiyah sangat menentang perdagangan uang karena tindakan ini menurutnya akan menghilangkan fungsi uang itu sendiri. Uang dalam Islam juga sesuatu yang bersifat flow concept bukan stock concept, uang selalu mengalir, beredar pada masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Adapun konsep konvensional Money Demand for Speculation (Permintaan akan Uang untuk Spekulasi). Alasan permintaan seseorang terhadap uang pada motif ini akan lebih bersifat mendapatkan keuntungan di pasar valas Menurut Keynes, money demand for transaction dan money demand for precautionary ditentukan oleh tingkat pendapatan, sedangkan money demand for speculation ditentukan oleh tingkat suku bunga. Dari motif ketiga inilah suku bunga sebagai opportunity cost muncul, dimana semakin tinggi suku bunga, maka semakin rendah permintaan uang untuk spekulatif, begitu

sebaliknya. Motif transaksi di pasar valas telah berubah menjadi perdagangan derivative yang penuh dengan motif spekulasi.

#### **REFERENSI**

- Al- fasiri, Mawar Jannatah, *Uang dalam Tinjauan Ekonomi Islam*: Jurnal (2021)  
Choirunnisak, *Konsep Uang dalam Islam*: Jurnal vol 6 no.4 (2019)  
Edwin, Mustifa (2006), *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group  
Ghofur, Abd, *Uang dalam Perspektif Islam*, Jurnal (2018).  
Hasan, Ahmad (2004), *Mata Uang Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.  
Karim, Adiwarmarman Azwar (2007), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.  
Rosia, Rina, Pemikiran Imam Al-Ghazali, *Tentang Uang*: Jurnal (2018).  
Rozalinda (2015), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.  
Sugiatni, Evi, *Konsep dan Teori Uang dalam Perspektif Islam*: Jurnal (2020).